BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era Otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berupaya secara optimal mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah bersama dengan DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000. Sedangkan sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 adalah

berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. Pajak-pajak daerah tersebut adalah: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

Kota Bandung merupakan salah satu daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah dan salah satu pendapatan daerah yang diperoleh kota Bandung berasal dari sektor pajak, seperti yang dikemukakan oleh Ikin Solikin (2007) bahwa Kota Bandung sangat memungkinkan menggali PAD-nya dari sektor pajak sebab melihat kondisi Kota Bandung sebagai pusat berkumpulnya aktivitas perdagangan, industri, dan jasa bagi daerah–daerah sekitarnya, sehingga keadaan seperti ini menjadi peluang bagi Kota Bandung untuk menggali pajak daerah terutama dari pajak hotel dan restoran, hiburan, reklame, dan sebagainya. Adapun pendapatan pajak Kota Bandung yang diperoleh selama tahun 2006-2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target dan realisasi penerimaan pajak-pajak daerah

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2006	154.728.981.000,00	184.781.409.646,00	106,50
2007	186.625.927.925,56	194.128.259.768,00	104,02
2008	207.017.095.000,00	214.268.203.487,00	103,50
2009	255.506.475.774,08	250.623.448.870,00	98,09

Sumber: bidang pajak dispenda

Dari tabel 1.1 di atas terlihat penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun dalam persentase target penerimaan pada tahun 2009 mengalami penurunan, penerimaan pajak daerah tidak bisa mencapai target

penerimaan yang telah ditentukan. Dengan memperhatikan kondisi yang demikian maka dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak daerah belum optimal.

Upaya mengoptimalkan penerimaan pajak membutuhkan suatu sistem administrasi yang efektif yang juga dapat digunakan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan baik di daerah maupun pemerintah pusat. Menurut Carlos A. Silvani dalam Siti Kurnia Rahayu (2009) menyebutkan bahwa administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah wajib pajak yang tidak terdaftar, wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), penyelundupan pajak, dan penunggakan pajak.

Pelaksanaan administrasi pajak daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 dalam pasal 2 terdiri dari: Pendaftaran dan Pendataan; Penetapan; Penyetoran; Angsuran dan Permohonan Penundaan Pembayaran; Pembukuan dan pelaporan; Keberatan dan banding; Penagihan; Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; dan Pengembalian kelebihan pembayaran. Jika pelaksanaan administrasi pajak tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan secara efektif maka tujuan dalam memperoleh penerimaan pajak pun akan optimal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Henry Fayol yang dikutip oleh Soewarno Handayaningrat (1988) bahwa dalam suatu organisasi terdapat kegiatan administrasi yang merupakan bagian kegiatan penting untuk mencapai sasaran atau tujuan objektif dengan usaha mendapatkan keuntungan yang optimum dari semua sumber-sumber yang tersedia.

Pemkot Bandung sebagai suatu organisasi pemerintah yang besar dalam pelaksanaan kegiatan administrasi perpajakan daerahnya belum mencapai tingkat optimal. Hal ini ditunjukkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi seperti terhitung sejak 2008 hingga pertengahan 2009, tercatat tunggakan pajak daerah dari para wajib pajak di Kota Bandung mencapai lebih dari Rp 4 miliar. Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Bandung, dari total pajak daerah pada 2008 lalu sebesar Rp2,8 miliar, baru tertagih Rp1,1 miliar atau Rp1,7 miliar belum terbayarkan. Sementara untuk tunggakan pajak hingga pertengahan tahun ini mencapai 2,3 miliar. Hasilnya, total jika diakumulasi bisa mencapai Rp4 miliar (Kepala Bidang Pajak Daerah Dharmawa, Harian Seputar Indonesia:29 Juni 2009)

Kemudian fenomena mengenai penyelundupan pajak oleh Wajib pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata hotel-hotel yang ada di Kota Bandung telah melakukan penggelapan pajak dengan modus melaporkan hasil pendapatannya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung hanya dengan klasifikasi standar kamar A dan B, sementara menurut hasil penelusuran ternyata ada penjualan kamar *Deluxe, Suite Room,* VIP, *President* dan *Family* yang tidak pernah dilaporkan. Penyelundupan ini dapat terjadi dengan memakai jasa oknum dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. (patroliotda.blogspot.com/2009/10)

Fenomena lain yang terjadi yaitu dengan hitung-hitungan sederhana kita sebenarnya bisa menilai apakah target PAD khususnya pajak daerah sesuai dengan potensinya atau tidak. Pajak restoran contohnya, berdasarkan rata-rata pengunjung restoran perhari dikalikan rata-rata pengeluaran per pengunjung dikali

30 hari, sepuluh persen dari hasil perkalian tersebut merupakan pajak yang harus dibayar pengelola/pemilik restoran setiap bulan.

Tabel 1.2
Perhitungan rata-rata target penerimaan pajak restoran
Kota Bandung per hari

Target penerimaan pajak restoran 2010		Rp49,840,000,000.00
Target penerimaan pajak restoran per bulan	= 49,840,000,000 : 12	Rp4,153,333,333.33
Rata-rata target penerimaan pajak per bulan	= 4,153,333,333.33 : 440	Rp9,439,393.94
Rata-rata target penerimaan pajak per hari	= 9,439,393.94 : 30	Rp314,646.46
Keterangan : 440 adalah jumlah wajib pajak restoran (data LKPJ Akhir Masa Jabatan Wali Kota Bandung 2003-2008)		

Sumber : http://artikel-media.blogspot.com/2010/05

Berdasarkan tabel di atas apakah angka 314,646.46 tersebut wajar? Mungkin wajar untuk restoran kelas menengah ke bawah dengan pengunjung rata-rata 150 orang per hari dengan uang yang dibelanjakan berkisar Rp 20.000 per pengunjung. Bagaimana dengan restoran kelas atas yang pengunjungnya kesulitan mencari tempat parkir sehingga harus memenuhi badan jalan karena restoran tersebut tidak pernah sepi pengunjung? Harus diingat kategori restoran yang dipungut pajak ini bukan warteg atau warung padang yang menjamur di pelosok kota, tetapi restoran yang punya izin usaha, berada di tempat yang memiliki IMB, dan terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah. Berdasarkan hitung-hitungan memang sulit diyakini pajak restoran yang ditargetkan selama ini mencerminkan potensi sesungguhnya. Hitungan ini baru dari satu sektor pajak padahal di Kota Bandung ada lima jenis pajak daerah lagi, yaitu pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hiburan, dan pajak parkir. (http://artikel-media.blogspot.com/2010/05)

Fenomena yang terjadi diatas menunjukkan bahwa belum sepenuhnya pemerintah daerah menjalankan administrasi pajak daerah dengan baik. Faktor yang dapat menimbulkan ketidakefektifan pelaksanaan sistem administrasi pajak daerah disini masalah pada sistem yang diimplementasikan, dan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya mendukung implementasi sistem tersebut.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan program penyempurnaan administrasi pajak daerah adalah dengan diberlakukannya pemungutan dengan *online system* dan telah diberlakukan sejak tahun 2009, diharapkan sistem tersebut dapat menggenjot penerimaan pajak daerah terutama dari penerimaan pajak hotel dan restoran yang selama ini menjadi sumber utama penerimaan pajak. Diberlakukannya sistem tersebut Pemerintah Kota Bandung berharap dapat dengan mudah mengawasi kegiatan wajib pajak salah satunya mengawasi kegiatan transaksi wajib pajak, namun sistem yang hampir dua tahun berjalan belum maksimal dijalankan. Petugas pajak banyak yang kurang paham dalam menjalankan sistem tersebut sehingga petugas lebih memilih sistem lama dalam memudahkan pekerjaannya. Karena selama ini pelatihan dan penyuluhan mengenai *online system* tidak diberikan pada semua petugas yang berkaitan, sehingga hanya sebagian petugas yang paham dengan sistem tersebut. (http://kurnia.blogspot.com/2010/10)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul "**Pelaksanaan Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah kemukakan sebelumnya, penulis dapat mengidentifikasikan permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak daerah yang belum optimal.
2. Masih adanya tunggakan pajak yang belum tertagih pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.
3. Adanya oknum dari Dinas Pendapatan Kota Bandung yang bekerjasama dengan wajib pajak dalam menggelapkan pajak.
4. Metode penilaian/perhitungan potensi pajak yang belum diyakini mencerminkan potensi yang sebenarnya.
5. Sistem pemungutan *online* belum maksimal dijalankan karena kurang pahamnya petugas pajak Dispenda dalam menjalankan sistem tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.
2. Bagaimana peningkatan penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.

3. Berapa besar pengaruh pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan mempunyai maksud dan tujuan bagi peneliti dan juga bagi instansi yang diteliti, adapun maksud dan tujuan penelitian dalah sebagai berikut:

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan administrasi pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui peningkatan penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis ini mencakup kegunaan bagi perkembangan ilmu akuntansi, kegunaan bagi peneliti dan kegunaan bagi peneliti selanjutnya yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan tentang Perpajakan, terutama mengenai penerimaan pajak daerah dan administrasi pajak daerah.

2. Bagi Peneliti

 Penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan tentang sektor-sektor penerimaan pajak daerah dan administrasi pajak daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi yang berkaitan dengan Perpajakan dan pengaruh pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis adalah kegunaan yang ditujukan kepada instansi tempat dilakukannya penelitian, dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Kota Bandung secara keseluruhan dan bagi petugas pada bagian pajak, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Pendapatan Kota Bandung

 Dengan dilakukannya penelitian ini, Dinas Pendapatan Kota Bandung dapat mengetahui pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah sehingga berpengaruh pada penerimaan pajak daerah.

2. Bagi Petugas dibagian Pajak

 Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada para petugas bagian pajak, sehingga bagian pajak dapat mengoptimalkan kinerja terutama dalam memungut pajak, guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya. Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung, telepon (022) 4230393.

1.6.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan jangka waktu dilakukannya penelitian dari awal dilakukannya penelitian sampai dengan penelitian tersebut selesai dilaksanakan.

Penelitian dilaksanakan secara sistematik agar hasil dan waktu yang diperoleh sesuai dengan harapan yang diinginkan maka diperlukan perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian. Adapun pelaksanaan

waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Februari 2011.

Adapun tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian ini adalah melalui tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pelaporan. Dalam tahapan persiapan, peneliti mempersiapkan judul penelitian, membuat *outline* dan proposal penelitian, mengambil formulir penyusunan penelitian dan meminta surat pengantar ke perusahaan/instansi yang dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam tahapan pelaksanaan, peneliti melakukan bimbingan proposal penelitian, mendaftar seminar penelitian, melaksanakan seminar penelitian, mulai melakukan penelitian dan mengumpulkan data serta melakukan penyusunan penelitian. Dalam tahap pelaporan, peneliti melakukan bimningan penelitian, mendaftar siding penelitian, menyiapkan draft penelitian, melaksanakan siding akhir penelitian, melakukan penyempurnaan penelitian dan melakukan pengadaan penelitian.

Untuk lebih jelasnya tahapan-tahapan pelaksanaan dalam pelaksanaan penelitian, dapat dilihat dalam tabel 1.3,berikut :

Tabel 1.3
Waktu Pelaksanaan Penelitian

Tahap	Prosedur		Bulan & Tahun				
			Okt 2010	Nov 2010	Des 2010	Jan 2011	Feb 2011
I	Tahap Persiapan:						
	1.	Mempersiapkan judul					
	2.	Membuat *outline* dan proposal					
	3.	Mengajukan judul proposal					
	4.	Mengambil formulir penyusunan skripsi					
	5.	Menentukan tempat penelitian					

	6.	Meminta surat pengantar ke perusahaan/instansi					
II	Tahap Pelaksanaan:						
	1.	Bimbingan proposal					
	2.	Daftar seminar UP					
	3.	Seminar UP					
	4.	Penelitian dan pengumpulan data					
	5.	Penyusunan skripsi					
III	Tahap Pelaporan:						
	1.	Bimbingan skripsi					
	2.	Daftar sidang skripsi					
	3.	Menyiapkan draft skripsi					
	4.	Sidang akhir skripsi					
	5.	Penyempurnaan skripsi					
	6.	Pengadaan skripsi					